



Amazing Tegal

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa



SELAMAT HARI HAK UNTUK TAHU SEDUNIA

28 SEPTEMBER 2024



DADANG SOMANTRI

Pj. Wali Kota Tegal



Tahukah kamu?

Sejak tahun 2011, Pemerintah Indonesia telah memperingati Hari Hak untuk Tahu, guna meningkatkan kesadaran masyarakat atas **hak dan kebebasan dalam mengakses informasi publik**

"Akses Informasi Tanpa Keterbatasan"



ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



PEMOHON



MEJA INFORMASI

Pemohon yang mengajukan permohonan Informasi
diarahkan untuk melakukan permohonan secara online

<https://tegalkota.lapor.go.id/>

atau datang langsung ke kantor PPID Kota Tegal
dengan membawa kelengkapan :

- KTP Pemohon Pribadi/Pimpinan Lembaga/Organisasi/Perusahaan
- Akta Notaris/ SK dari Kemenkumham perihal pembentukan bagi pemohon lembaga/ organisasi
- AD/ART Lembaga /Organisasi/Perusahaan
- Surat Kuasa dari Pimpinan Lembaga/Organisasi/Perusahaan





Petugas memproses permohonan informasi (selama 10 hari kerja ditambah 7 hari kerja bila diperlukan)



Permohonan Selesai

DISETUJUI

DITOLAK



Mengajukan
Permohonan Keberatan
ke Atasan PPID



Keberatan di proses
30 hari kerja



Permohonan Selesai

DISETUJUI

DITOLAK



Mengajukan Permohonan
Sengketa Informasi



Proses Sengketa Informasi
oleh Komisi Informasi
Jawa Tengah



Permohonan sengketa
diproses 14 hari kerja

